



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 12 TAHUN : 1987 SERI : A NOMOR : 2**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 8 TAHUN 1987

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1974
TENTANG IJIN DAN PAJAK REKLAME**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 tahun 1974 tentang Ijin dan Pajak Reklame sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 19 Tahun 1981 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu mengadakan perubahan yang kedua atas Peraturan Daerah tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1974 TENTANG IJIN DAN PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1974 tentang Ijin dan Pajak Reklame yang disahkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 29 April 1975 Nomor Keputusan Presiden Nomor 22/MDN/Perda/75 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 tanggal 30 April 1975 Seri A Nomor 3 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 19 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1974 tentang Ijin dan Pajak Reklame yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Mei 1981 Nomor 975.510.33.407 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 tanggal 13 Juni 1981 Seri A Nomor 1 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 Sub c diubah dan ditambah Sub Pasal baru :

Sub c sehingga berbunyi sebagai berikut :

“c. Walikotamadya Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.”

“e. Dinas Kebersihan dan Keindahan adalah Dinas Kebersihan dan Keindahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.”

B. Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

Penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini selain oleh Penyidik Umum, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. Tarif Pajak Reklame yang diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1974 diubah menjadi tarif Pajak Reklame sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 21 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

Ttd

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No.11
tanggal 25 Juli 1987 Seri A Nomor 2

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH

Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP. 010034383

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 16 Mei 1987 Nomor 973.513.3-474
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah.

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Ttd

Drs. H. SOEMARNO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 1986

No Urut	JENIS REKLAME	SATUAN PENGHITUNG PAJAK	TARIP PAJAK									KETERANGAN
			1 Minggu	1 Bulan	1 Triwulan	1/2 tahun	1 tahun	1 kali siar	1 kali putar	tiap 100 lembar	1 kali show	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	<u>Bilboard Papan dan Sejenis</u>											
	a. <u>Tanpa Lampu</u> bahan besi, seng, alumunium, plastik bahan kayu	1 m ²	250	750	1.500	3.000	5.000	-	-	-	-	-
	b. dengan lampu	1 m ²	500	1.000	2.500	4.000	7.500	-	-	-	-	-
	c. Neon sign / sejenis	1 m ²	-	1.500	3.000	6.000	10.000	-	-	-	-	-
2	<u>Spanduk</u>	1 m ²	750	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<u>Poster tempel (plakat)</u>											
	a. bahan seng, plastik	0,50 m ²	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-
	b. bahan Kertas	0,50 m ²	15	45	90	150	225	-	-	-	-	-
	c. Sticker	-										-

4	Promosi keliling											
	a. dengan kendaraan tanpa alat suara	1 m ²	-	750	2.000	-	-	-	-	-	-	-
	b. dengan kendaraan dengan alat suara	idem	-	1.500	4.000	-	-	-	-	-	-	-
5	<u>Peragaan</u>											
	sepanjang tidak dipungut beaya masuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Didalam / luar gedung secara langsung	1 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	-
	b. Didalam / luar gedung secara langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750	-
6	selebaran											
	a. dari kertas	0,125 M ²	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-
	b. dari plastik	Idem	-	-	-	-	-	-	-	375	-	-
7	theatre Promosi											
	a. Slide kaca	tiap naskah	-	750	-	-	-	-	375	-	-	-
	b. Film Show	idem	-	-	-	-	-	-	375	-	-	-
	c. Trailer	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
8	Slide											
	R.R.I	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-
	Non R.R.I	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-

Surakarta, 21 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

CAP ttd
(SOEMARI WONGSOPAWIRO)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKRTA

CAP ttd
(HARTOMO)
NIK. D.4808/D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 1986
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1974
TENTANG IJIN DAN PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan di segala bidang, pajak adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan keadaan dewasa ini, serta usaha-usaha meningkatkan pembangunan, maka sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor Pajak perlu dilaksanakan secara efektif dan disesuaikan pula dengan keadaan dewasa ini.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 19 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1974 tentang Ijin dan Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi tarip pajaknya, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 31 Januari 1985 Nomor 061/03047 perihal Pembentukan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, maka ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 1 Agustus 1985 Nomor 061/39/1/1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Dengan dibentuknya Dinas Baru tersebut, ijin dan pengawasan Reklame yang semua dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum sekarang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu menaikkan besarnya Pajak Reklame yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1974 Tentang Ijin dan Pajak Reklame.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas